



**PUTUSAN**

Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA. Sri

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan sebagai berikut :

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan D.III, beralamat, di Kabupaten Kepulauan Yapen, Sebagai **Penggugat ;**

Lawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi (Sopir Mobil), pendidikan SMP, beralamat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 05 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui register nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA. Sri tanggal 05 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/I/X/1996, tanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- Anak Ii, perempuan berumur 13 tahun ;
- Anak II, laki-laki , berumur 9 tahun ;

anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dengan Tergugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan sejak Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Serui pada bulan oktober 2011 ;
- b. bahwa sejak bulan oktober 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- c. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 untuk perkara tersebut harus ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, telah memilih mediator atas nama Moh. Nur Sholahuddin, S.HI, maka Ketua Majelis membuat penetapan penunjukan mediator nomor 0017/Pdt.G/2013/PA. Sri, tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Mediator telah melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2013, namun sesuai laporan mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang di pandu oleh Ketua Majelis di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2011, tetapi yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010, dimana pada waktu itu Tergugat bersama anak-anak pergi ke Palu untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit, setelah pulang ke Serui, Penggugat menjemput Tergugat dan anak-anak di Kapal kemudian Penggugat mulai marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa disaat Penggugat marah, Tergugat hanya berdiam diri saja, sehingga Tergugat dan anak-anak langsung pulang kerumah sedangkan Penggugat naik mobil sendiri dan pulang kerumah kediaman bersama menjelang sore, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat membelikan Cas Laptop, namun karena Penggugat kelamaan, maka Tergugat sendiri yang pergi untuk membelinya,



ketika Tergugat sampai di Toko Agung, Tergugat melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain di depan Toko Agung ;

- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di jalan M selama 4 bulan kemudian kembali lagi, tanpa dipanggil oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat selalu berupaya dengan itikad baik dengan menegur sapa kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengelak ;
- Bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) tiap bulan dan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tiap hari, ini diserahkan langsung kepada Penggugat disamping itu Tergugat berikan kepada anak-anak ;
- Bahwa terkait dengan nafkah batin, Tergugat selalu berusaha, akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau dan menghindar ;
- Bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain, saat mana sewaktu Penggugat sakit, Penggugat memanggil anak-anak untuk datang ke rumah sakit, ketika Tergugat bersama anak-anak datang ke rumah sakit, Tergugat melihat laki-laki tersebut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah melihat dan mendengar Penggugat berbicara melalui telepon dengan laki-laki lain tersebut sambil mengucapkan kata-kata " Anjing menggonggong kapila terus berlalu dan kamu kan sudah dikasih ;

Bahwa setelah mendengar Jawaban Tergugat di depan persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pengugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak maraah-marah pada saat menjemput Tergugat dan anak-anak di kapal ;
- Bahwa setelah menjemput Tergugat bersama anak-anak langsung ke rumah sedangkan Penggugat langsung kembali ke Kantor dan kembali ke rumah sekitar jam 15.30 sesuai dengan jam dinas ;
- Bahwa benar Tergugat pernah menemui Penggugat dengan laki-laki lain namanya Untung, akan tetapi laki-laki tersebut hanya merupakan teman Penggugat dan Penggugat juga sempat memperkenalkan laki-laki tersebut dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di Kontainer daging milik H. Saharuddin, dimana pada waktu itu Penggugat dipercayakan oleh H. Saharuddin untuk mengontrol usaha tersebut, selanjutnya Tergugat datang dan memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian ditarik naik ke mobil, setelah tiba di rumah Tergugat memukul Peggugat lagi dibagian bahu dan menendang Tergugat ;

- Bahwa Tergugat sering memukul Peggugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2011, sehingga Peggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Serui pada tahun 2011 baru Tergugat tidak lagi memukul Peggugat;
- Bahwa Peggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama karena Peggugat diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Peggugat sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi itu untuk membayar kredit mobil, karena SK PNS Peggugat yang dijadikan sebagai jaminan kredit, dan uang Rp 50.000,- di berikan itu hanya untuk keperluan jajan anak-anak ;
- Bahwa benar Peggugat b di bersama dengan laki-laki lain di rumah Sakit saat Peggugat sakit,tetapi pada saat itu ada perempuan lain juga yang sama-sama dengan Peggugat ;
- Bahwa benar Peggugat pernah mengucapkan kata "Saya kan sudah kasih", itu yang Peggugat maksud adalah obat diperuntukkan terhadap Pasien yang Peggugat layani, bukan seperti yang dipersangkakan oleh Tergugat;

Bahwa setelah mendengar Replik Peggugat, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pernah memukul Peggugat di Kontainer H. Saharuddin, dibagian bahu kemudian menarik Peggugat naik ke mobil, hanya satu kali saja setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa tidak benar uang yang Tergugat berikn setiap hari sejumlah Rp 50.000,- itu untuk kepeluan jajan anak-anak, karena Tergugat juga sudah berikan uang jajan langsung kepada anak-anak sendiri setiap hari ;
- Bahwa tidak benarTergugat mengusir Peggugat, Pegguga sendiri yang keluar dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab kedua belah pihak dianggap cukup, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Peggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, nomor 75/I/X/1996 tanggal 03 Oktober 1996 yang telah dinaseglen dan bermaterai cukup serta telah dilegalisir Paniera Pengadilan



Agama Serui, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode. P1- ;

- Surat izin Bupati Kepulauan Yapen Nomor 474.2/1028/Set. tentang Izin Perceraian, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode P2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat pula menghadapi 3 orang saksi masing-masing beridentitas sebagai berikut:

**I. Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaen

Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat namanya Penggugat yang mana saksi kenal Tergugat setelah kedua belah pihak menikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1996, sedangkan bulan dan tanggal nikahnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, karena pada saat itu saksi berada di Makassar, saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat menikah karena diberitahukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi datang di Serui pada tahun 1997, satu tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, sesampainya saksi di Serui, saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan bearada dalam keadaan yang harmonis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam keadaan yang baik-baik saja ;
- Bahwa terakhir kalinya saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi melihar rumah tangga kedua belah pihak baik-baik saja, dan saksi tidak melihat ada hal-hal yang terindikasi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

**II. Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat nama R yang mana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan pada tahun 1996, di Serui ;



- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saat itu saksi berada di Makassar, dan saksi ketahui kedua belah pihak telah menikah, karena diberitahukan oleh keluarga melalui telepon ;
- Bahwa saksi datang di serui pada tahun 2001, setibanya saksi di serui saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri ada hal-hal yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan selebihnya saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**III. Saksi III**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Waropen , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namanya N, saksi mengenalnya sejak kecil, karena saksi merupakan keponakan Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat namanya R ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996, saksi tidak ada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saat itu saksi berada di Makassar, saksi ketahui kedua belah pihak telah menikah, karena mendengar dari keluarga ;
- Bahwa saksi datang di Serui pada tahun 1997, bertempat tinggal di Waropen ;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 10 tahun dan saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar adanya hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukup bukti-bukti yang diajukan di depan sidang selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih berkehendak untuk tidak memutuskan perkawinan dengan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 pada tanggal 25 Juni 2013 oleh mediator Moh. Nur Sholahuddin, S.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, sedangkan Tergugat dalam jawabanya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak benar adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sebagai bukti autentik, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 1996 di Serui Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai tidak sesuai dengan permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena ketiga saksi tidak mengetahui sebab Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, dalam keterangan dibawah sumpah ketiga orang saksi tersebut menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 03 Oktober 1996 di Serui ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:  
Anak I, perempuan berumur 13 tahun ;  
Anak II, laki-laki , berumur 9 tahun ;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal serumah bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan tidak ada permasalahan yang terindikasi adanya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran tidak cukup bukti dan tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dikemukakan dalil-dalil Syar'i berupa hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

( أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى وَالْمِيْمِيْن عَلَى مَنْ أَنْكَرَ )

“Artinya: Pembuktian dibebankan kepada pemohon, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”(HR. Al Baihaqy)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

“Artinya: Apabila Gugatan/Permohonan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan/permohonan ditolak.”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan/mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (Seratu sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rhomadhan 1434 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muh. Kasyim, MH** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **Muhammad Soplatu S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abd. Azis, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis ,

Hakim Anggota,

Drs.H. Muh. Kasyim, MH

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Panitera,

Muhammad Soplatu, S.H

Abd. Azis, SH

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
- Jumlah	Rp 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)